



BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 607 / DISDIK / 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 ANDAM DEWI
TAHUN PELAJARAN 2003/2004

BUPATI TAPANULI TENGAH

Menimbang

: bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh Pendidikan serta memaksimalkan pencapaian target tujuan Pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Andam Dewi Tahun Pelajaran 2003/2004.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Islam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 51).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Tapanuli Tengah